



# PT Kentanix Supra International Tbk.

## DEVELOPER

PLAZA PROPERTY

Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13260  
Telp. 021-4710499 (hunting)

Jakarta, 30 Januari 2026

No: 004/EF/KSIX/I/2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

**Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

u.p. Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal: Perubahan Komite Audit PT Kentanix Supra International Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan pengunduran diri **Erena Elvira Helling** selaku Anggota Komite Audit Perseroan, serta memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), bersama ini kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan memutuskan pengangkatan **Lenny Septia** sebagai Anggota Komite Audit Perseroan yang baru, berdasarkan keputusannya yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Januari 2026, sehingga perubahan susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Ketua   | : Krishnan Rabindra Sjarif |
| Anggota | : Serly Nayoan             |
| Anggota | : Lenny Septia             |

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Terima Kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT Kentanix Supra International Tbk**

 **PT Kentanix  
Supra  
International Tbk.**

**Ferdinand Aryanto**

Direktur Utama

**KEPUTUSAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI  
RAPAT DEWAN KOMISARIS  
PT KENTANIX SUPRA INTERNATIONAL TBK  
No.003/EF/KSIX/I/2026**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Keputusan**") ini dibuat pada tanggal 30 Januari 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT Kentanix Supra International Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Property Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari:

1. **Jozef Darmawan Angkasa**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK 3174022003680005, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Puri Imperium Tower A Unit 1275, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
2. **Krishnan Rabindra Sjarif**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK 3174053001600003, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Niaga Hijau II/26, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini,

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri **Erena Elvira Helling** selaku anggota Komite Audit per tanggal 30 Januari 2026, maka perlu ditunjuk anggota Komite Audit yang baru sebagai pengganti;
- b. Bahwa sesuai dengan struktur keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak luar Perseroan;
- c. Bahwa saat ini terdapat kekosongan 1 (satu) orang anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris dan dibutuhkan untuk mendukung pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris; 



- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Kentanix Supra International Tbk Tentang Perubahan Anggota Komite Audit.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 40/2007**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**");
3. Anggaran Dasar Perseroan Nomor 1 tanggal 06 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0056653.AH.01.02.TAHUN 2024, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0249248, serta nomor AHU-AH.01.03-0190225, ketiganya tertanggal 06 September 2024 ("**Anggaran Dasar**").

Selanjutnya, dengan menandatangani Keputusan ini, Dewan Komisaris secara bulat menyetujui dan memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengangkat **Lenny Septia** sebagai Anggota Komite Audit Perseroan baru terhitung sejak tanggal Keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga perubahan susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua : **Krishnan Rabindra Sjarif**  
Anggota : **Serly Nayoan**  
Anggota : **Lenny Septia**

2. Fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan Keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan;
3. Menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (8), ayat (9), ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara ini; dan 



4. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

Demikian Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**Dewan Komisaris**  
**PT Kentanix Supra International Tbk.**



**PT Kentanix**  
**Supra**  
**International Tbk.**

---

Nama : **Jozef Darmawan Angkasa**  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tanggal : 30 - 01 - 2026

---

Nama : **Krishnan Rabindra Sjarif**  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 30 - 01 - 2026

## **SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Erena Elvira Helling**, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sunter II No.29, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172034207870004.

Dengan ini menyatakan pengunduran diri saya sebagai Komite Audit PT Kentanix Supra International Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**"), yang akan berlaku efektif pertanggal surat ini.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dan tanda tangan dalam keadaan sadar, sehat, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini.

Sukses selalu untuk PT Kentanix Supra International Tbk kedepannya.

Jakarta, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,



**Erena Elvira Helling**